



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/300/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR  
188/100/Kept./403.013/2022 TENTANG PENETAPAN DESA WISATA DI  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
  - b. bahwa terhadap peranan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kabupaten Magetan telah menetapkan Keputusan Bupati Magetan 188/100/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Magetan;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penilaian Penetapan Desa Wisata Kabupaten Magetan tanggal 1 Agustus 2023, hasil penilaian Tim Penetapan Desa Pariwisata terdapat 3 (tiga) Desa yang layak untuk ditetapkan sebagai desa wisata diantaranya Desa Wisata Temboro, Desa Summersawit, dan Desa Wisata Soco, sehingga penambahan desa wisata tersebut perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/100/kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 34);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magetan Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 69);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Penilaian Penetapan Desa Wisata Kabupaten Magetan tanggal 1 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/100/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Magetan dengan keseluruhan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEKRETARIS  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/300/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 22 September 2023

DESA WISATA DI KABUPATEN MAGETAN

NO.	NAMA	LOKASI	KLASIFIKASI
1.	Desa Wisata Genilangit	Desa Genilangit Kecamatan Plaosan	Maju
2.	Desa Wisata Bungkok	Desa Bungkok Kecamatan Parang	Rintisan
3.	Desa Wisata Ngancar	Desa Ngancar Kecamatan Plaosan	Rintisan
4.	Desa Wisata Singolangu	Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan	Berkembang
5.	Desa Wisata Pacalan	Desa Pacalan Kecamatan Plaosan	Rintisan
6.	Desa Wisata Randugede	Desa Randugede Kecamatan Plaosan	Berkembang
7.	Desa Wisata Sidomukti	Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan	Berkembang
8.	Desa Wisata Sumberdodol	Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan	Rintisan
9.	Desa Wisata Jabung	Desa Jabung Kecamatan Panekan	Berkembang
10.	Desa Wisata Sukowidi	Desa Sukowidi Kecamatan Panekan	Rintisan
11.	Desa Wisata Simbatan	Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi	Berkembang
12.	Desa Wisata Gorang Gareng Taji	Desa Gorang Gareng Kecamatan Nguntoronadi	Rintisan
13.	Desa Wisata Mrahu	Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo	Rintisan
14.	Desa Wisata Kraton	Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati	Rintisan
15.	Desa Wisata Temboro	Desa Temboro Kecamatan Karas	Berkembang
16.	Desa Wisata Summersawit	Desa Summersawit Kecamatan Sidorejo	Rintisan
17.	Desa Wisata Soco	Desa Soco Kecamatan Bendo	Rintisan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO